



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon (0254) 267005,  
Laman perkim.bantenprov.go.id, Pos-el perkim@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

NOMOR : /SK. - Perkim-1/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS, PELAKSANA ADMINISTRASI,  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI BANTEN**

Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau di terima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten perlu menerapkan Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Penunjukan Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23;
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.L/Kep.50-Huk/2022 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

## MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Nomor : B.800.1.1/SK.07.2/PERKIM/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Nomor : B.800.1.1/SK.07.3/PERKIM/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang pembantu Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK).

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk dan Menunjuk Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran.  
**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas wewenang dan tanggungjawab sebagaimana berikut :  
1. Tugas dari Pelaksana Teknis:  
a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;  
b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;  
c. Melakukan memutahirkan informasi dan dokumentasi; dan  
d. Melakukan pemeliharaan informasi publik pada media website secara berkala;  
2. Tugas dari Pelaksana Administrasi:  
a. Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;  
b. Menyimpan dan menyediakan bahan pelayanan informasi publik;  
c. Menyediakan bahan informasi dan dokumentasi untuk di akses masyarakat;  
d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;  
e. Melakukan rekapitulasi register permohonan infomasi publik secara berkala; dan  
f. Melakukan rekapitulasi keputusan pelayanan informasi publik secara berkala;

3. Tugas dari Petugas Pelayanan :

- a. Menerima permohonan informasi publik;
- b. Memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Menata pelayanan informasi publik di meja pelayanan; dan
- d. Meriksa permohonan informasi publik;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

M. RACHMAT ROGIANTO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR :  
TANGGAL :

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS, PELAKSANA ADMINISTRASI,  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Ketua : Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Pelaksana Teknis : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
4. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

Pelaksana Administrasi : 1. Erwin Agustian, A.Md Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
2. Umi Hani, A,Md pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
3. Tia Lestari, SE, pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
4. Ayu Agustiyanti, SE, M.Ak pada Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;  
5. Haryanto, pada Sub Bagian PEP dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

Petugas Pelayanan  
Informasi dan  
Dokumentasi

: 1. Ahmad Amir Faisal, S.Pd, pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

2. Ratna Susilawati, S.HI, pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

M. RACHMAT ROGIANTO